BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kemandirian finansial suatu bangsa. Pajak juga merupakan sumber pendapatan negara yang menjadi persentase terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan penerimaan negara dari sektor lainnya. Pajak sendiri kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak perusahaan yang bersifat memaksa dan kontribusinya tidak dapat secara langsung diperoleh oleh wajib pajak. Pendapatan negara yang diperoleh dari pajak sebagian besar akan dialokasikan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran-pengeluaran atau belanja negara termasuk biaya dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di berbagai wilayah negara.

Berdasarkan data kementrian keuangan yang dipublikasikan pada (kemenkeu.go.id) pada tahun 2018, jumlah penerimaan negara dari sektor pajak yang ditargetkan sebagai sumber pendanaan APBN 2018 adalah sebesar1.618,1 T. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) harus mampu mengoptimalkan penerimaan pajak untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tidak mudah karena wajib pajak cenderung menghindari pembayaran pajak. Untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, perusahaan biasanya melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah strategi pajak yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentutan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan celah-celah atau kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam

ketentuan perpajakan (Kartika, 2017). Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Disatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi disisi lain hal ini tidak diinginkan.

Pandangan mengenai pajak dari sisi pemerintah dan perseroan memiliki perbedaan, yaitu pemerintah yang berupaya keras untuk merealisasikan target pajak yang telah ditetapkan guna membiayai belanja negara seperti pembangunan infrastruktur negara yang dapat dinikmati oleh semua masyarakat, sementara dari sisi perseroan menginginkan tujuannya tercapai yakni memaksimalkan laba dan berorientasi pada *shareholder* (Jurnal Enterpreneurship, 2021). Berbagai kendala dihadapi oleh Negara dalam memungut pajak dari wajib pajak salah satunya adanya tindakan agresivitas pajak. Tindakan ini dapat mengurangi penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah karena tidak terealisasi penerimaan negara yang sudah ditargetkan karena banyak perseroan yang berusaha untuk melakukan perbuatan penghindaran pajak dengan tujuan pajak yang dibayarkan menjadi berkurang (Zsazya, 2019). Frank, dkk.(2009) mengartikan bahwa kegiatan agresivitas pajak yakni salah satu usaha perseroan meminimalkan pajak yang dibayar dengan sebuah cara yakni melakukan rekayasasa penghasilan kena pajak, yang sebelumnya telah dilakukan perencanaan pajak, perencanaan pajak ini terbagi dua yakni tindakan yang legal (*tax avoidance*) dan illegal (*tax evasion*).

Menurut *James Kessler* (2004) dalam Nuramalia (2021) *Tax Avoidance* sendiri merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara. Pada dasarnya *tax avoidance* ini mempunyai sifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, namun mempunyai dampak yang cukup merugikan terhadap penerimaan perpajakan suatu negara khususnya di Indonesia.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan didasarkan pada adanya pajak penghasilan badan yang harus dibayar. Pemerintah sebagai pemungut pajak selalu berharap agar jumlah pajak yang diterima dapat tercapai secara optimal karena penerimaan pajak tersebut akan digunakan sebagai sumber dana negara. Namun perusahaan yang memiliki kewajiban pajak selalu menginginkan sejumlah kecil pajak yang harus dibayar, karena perusahaan menganggap bahwa membayar pajak akan membebani perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih dan oleh karena itu perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak yang minimum. Hal ini yang menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

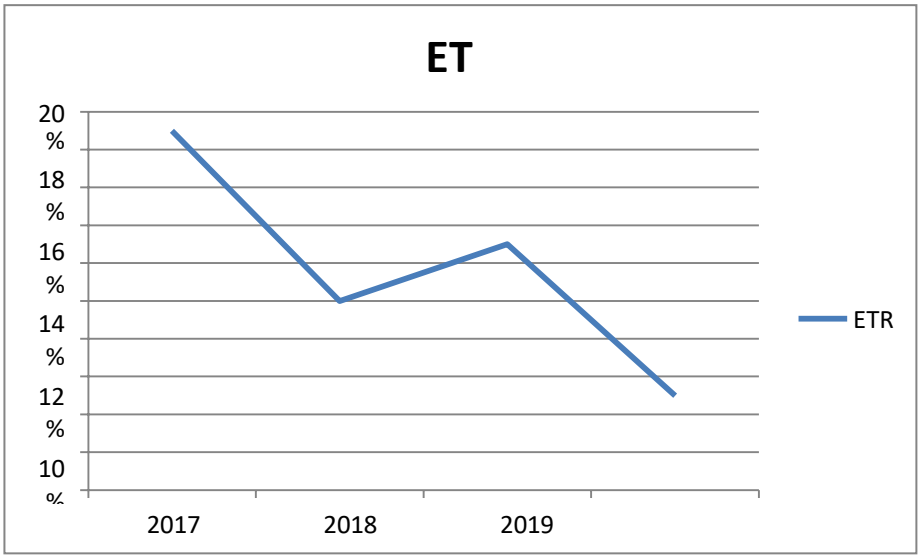

Sumber: laporan keuangan (Data diolah).

Gambar 1.1. Grafik Presentase Nilai *Effective Tax Rate (*ETR) Perusahaan Tambang Periode 2017-2020.

Gambar 1.1 diatas dalam pengukuran penghindaran pajak ada beberapa pengukuran salah satunya menggunakan *effective tax rate (*ETR) sebagai indikatornya, yaitu dengan membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak. Di Indonesia tarif pajak badan dinamakan tarif pajak statutori, mengacu pada perundang undangan pajak penghasilan pasal 17 ayat 2a tarif paling rendah sebesar 25%. Dari hasil grafik diatas menunjukkan nilai rata-rata ETR dari perusahaan tambang periode 2017-2020 ada dibawah 25% sebesar 19%, 10%, 13% dan 5%. Hal ini mengindikasikan adanya praktek penghindaran pajak karena tarif pajak penghasilan badan yang efektif sebesar 25%.

Berdasarkan fenomena diatas contoh kasus pendapatan dan beban pajak penghasilan PT. Adaro Energy Tbk Tahun 2017-2020 jika dilihat dari tingkat grafiknya sebagai berikut:

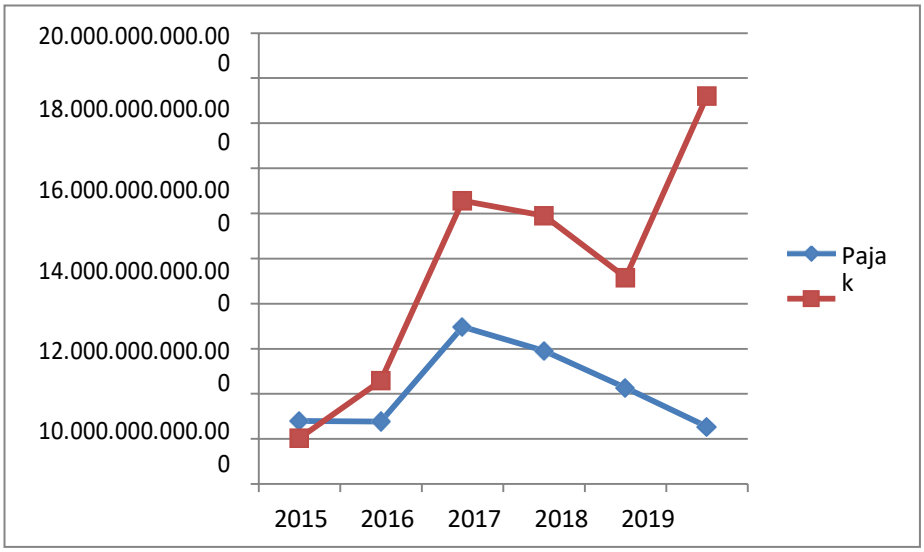

Sumber : (Annual Report ADRO)

Gambar 1.2 Grafik Pendapatan dan Beban Pajak PT. Adaro Energy Tbk

Berdasarkan grafik diatas bahwa beban pajak PT. Adaro Energy Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimana terlihat kesenjangan antara laba dan beban pajak dari tahun 2016 - 2020. Dari data ini dapat dijelaskan adanya perbandingan terbalik antara laba dan beban pajak perusahaan PT. Adaro Energy, Tbk. Beberapa waktu lalu, sektor pertambangan batu bara kembali diterpa berbagai isu negatif. Isu tersebut mulai dari film dokumenter *Sexy Killers* yang mengungkap berbagai kerugian dari industri batu bara, laporan indikasi penghindaran pajak *Global Witness* terhadap salah satu pemain besar batu bara di Indonesia, dukungan pencabutan aturan *domestic market obligation*, dan berbagai isu lainnya. Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada tahun 2019 mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Andaro Energy Tbk. Diindikasi melarikan pendapatan dan menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia, menurut *Global Witnes* dilakukan dengan cara menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, *Coaltrade Services International* untuk dijual lagi dengan harga tinggi. *Global Witnes* menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. *Global witnes* menunjuk peran Negara suka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melihat sektor pertambangan ini sektor yang rawan praktik korupsi, salah satunya penghindaran pajak. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun. (DDTCNews, 2019), hingga 2017 tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara mencapai Rp25,5 triliun. Hal tersebut menunjukkan banyaknya potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun. Sementara itu, aktivitas *tax avoidance* juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan CPO (*Crude Palm Oil*) di Indonesia dengan berbagai macam cara, mulai dari modifikasi laporan keuangan hingga melakukan *merger* dengan unit-unit usaha diluar kelapa

sawit yang merugi. Direktur DJP Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany menyatakan banyak perusahaan asing yang membuka anak usahanya dan berproduksi diwilayah Indonesia menghindari pembayaran pajak tinggi dan sebaliknya juga ditemukan banyak perusahaan sawit milik Indonesia yang mendirikan kantor pusat di Singapura untuk menghindari pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan usaha maksimal di Indonesia. Tujuannya adalah memanfaatkan tarif PPh badan usaha di Singapura yang lebih rendah daripada Indonesia (Ambong, 2014). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari berbagai faktor, salah satunya adalah pertumbuhan penjualan.

Kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dalam sisem perpajakan yang dianut yaitu *self assessment system*. Dalam menggunakan system ini, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi, dalam sistem *self assessment* wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporakan sendiri besarnya pajak yang terhutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penerapan *self assessment system* dalam Undang-undang perpajakan di indonesia nampaknya memberikan peluang terhadap wajib pajak untuk mengurangi dan meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan karena wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajak terutang yang dilaporkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk itu diperlukannya tata kelola perusahaan yang baik sebagai bentuk pengawasan dan pengarahan manajemen dalam hal pengambilan keputusan (Salamah, 2018).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan seperangkat peraturan yang menentapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajaban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Menurut Winata (2014) *Corporate Governance* merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan suatu perusahan untuk menciptakan nilai tambah *(value added)* untuk semua *stakeholders*. *Corporate Governance* juga mengharuskan mengenai bagaimana perusahaan menjalankan aturan dan kebijakan dalam mengambil keputusan sehingga kinerja perusahaan dapat dipantau, dilakukan serta dipertanggungjawabkan (Putri, 2020). Perusahaan yang telah menetapkan *corporate governance* dengan baik, tentunya dapat mengembangkan usahanya dengan sangat baik pula (Rahadian, 2014).

Salah satu ciri tata kelola perusahaan yang baik harus dimiliki oleh suatu perusahaan adalah keberadaan komisaris independen. Komisaris independen berfungsi untuk melakukan pengawasan mengarahkan pengelolaan perusahaan dengan baik dan membuat laporan keuangan perusahaan lebih objektif. Dengan adanya komisaris independen diperusahaan diharapkan agar dapat meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan Andriyani (2021) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance),* jumlah anggota komisaris independen dapat mempengaruhi keputusan perusahaan apakah melakukan penghindaran pajak atau tidak.Hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian Purbowati (2021) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance),* jumlah anggota komisaris independen tidak dapat mempengaruhi keputusan perusahaan apakah melakukan penghindaran pajak atau tidak.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit juga befungsi untuk mengontrol manajer untuk meningkatkan laba sehingga penghindaraan pajak akan cenderung terjadi dengan mengurangi biaya pajak. Berdasarkan

Penelitian terdahulu yang dilakukan Andriyani (2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance),* jumlah anggota komite audit dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian Purbowati (2021) yang menyatakan bahwa komite auditberpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance),* jumlah dari anggota komite audit tidak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Menurut Fahmi (2017) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan terkait dengan penggunaan keuangan secara tepat dan benar. Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik dan buruknya suatu keadaan keuangan perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Atau dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas.

Kinerja keuangan dapat dilihat melalui beberapa rasio keuangan, seperti rasio *profitabilitas*. Rasio profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang digambarkan dengan perhitungan *Return On Asset* (ROA). ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk dapat memperoleh keuntungan melalui penggunaan aset yang efisien.Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan Gumono (2021) menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif pada penghindaran pajak (*tax avoidance),* semakin tinggi tingkat profitabilitas semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Andy (2018) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance),* tinggi rendahnya tingkat profitabilitas tidak menunjukan pengaruh pada penghindaran pajak.

Rasio keuangan lainnya selain rasio *profitabilitas* adalah rasio leverage. Rasio leverage merupakan untuk mengukur tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk melakukan pembiayaan keperluan perusahaan. Penambahan jumlah hutang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan Pahala (2021) menyatakan bahwa Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance),* tinggi nya tingkat leverage dapat mempengaruhi beban bunga sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba untuk penghindaran pajak.Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Gumono (2021) yang menyatakan bahwa Leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance),* tinggi nya tingkat leverage tidak dapat mempengaruhi beban bunga sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba untuk penghindaran pajak.

Berdasarkan dari uraian dan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE".**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance ?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance ?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance ?
4. Apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance ?

1.2 Ruang Lingkup

1.2.1 Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah tax avoidance.

1.2.2 Ruang Lingkup Objek

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020

1.2.3 Ruang Lingkup Tempat

Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini yaitu Bursa Efek Indonesia.

1.2.4 Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan selesai. Periode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah periode 2017-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance.
2. Untuk menguji apakah komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance
3. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance.
4. Untuk menguji apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat bagi :

1.5.1 Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, khususnya dalam bidang ekonomi manajemen keuangan yang berhubungan dengan *Tax Avoidance, Corporate Governance, Profitabilitas* dan *Leverage.* Memberi tambahan ilmu dan keterampilan dalam menulis karya ilmiah dan juga pengolahan data statistik, serta memberikan pengalaman non-akademik selama penelitian.

1.5.2 Bagi Investor

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi investor dalam menentukan alternatif pendanaan, sehingga mempertimbangkan kebijakan calon investor dalam menanamkan modalnya.

1.5.3 Bagi Perusahaan

Meskipun penulis menyadari penelitian ini jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga penelitian ini memberi manfaat bagi perusahaan sekotr tambang sebagai masukan mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance)* sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan.

1.5.4 Bagi Institusi

Menambah referensi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui rangkaian masalah secara keseluruhan sehingga memudahkan dalam penulisan, maka dibawah ini akan dijelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini tercantum latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis/peneliti. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka pada bab ini dicantumkan juga teori statistika dan hipotesa (bila diperlukan).

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, mahasiswa mendemostrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya pikirnya dalam menganalisis persoalan yang dibahasnya, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada BAB II. Mahasiswa diharapkan dapat mengemukakan suatu gagasan/rancangan/model/ teori baru untuk memecahkan masalah yang dibahas dengan tujuan penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan rangkuman dari pembahasan, yang sekurang-kurangnya terdiri dari; (1) jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis; (2) hal baru yang ditemukan dan prospek temuan; (3) pemaknaan teoritik dari hal baru yang ditemukan.

Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis. Sekurang-kurangnya memberi saran bagi perusahaan (objek penelitian) dan penelitian selanjutnya, sebagai hasil pemikiran penelitian atas keterbatasan penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Dalam daftar pustaka menjelaskan mengenai sumber yang diperoleh yang dijadikan referensi sebagai pembahasan skripsi ini.

LAMPIRAN

Dalam lampiran menjlaskan mengenai data yang mendukung atau yang memperjalas pembahasan pada skripsi ini.